



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 6/PM.00.02/K.SN-18/06/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Takalar

Takalar, 26 Juni 2026

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Takalar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Takalar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar mengimbau untuk:

1. Memastikan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Takalar pada persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memastikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar memenuhi prinsip:
 - a. komprehensif;
 - b. inklusif;
 - c. akurat;
 - d. mutakhir;
 - e. terbuka;
 - f. responsif;
 - g. partisipatif;
 - h. akuntabel;
 - i. perlindungan data pribadi; dan
 - j. aksesibel.
3. Menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
4. Menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memastikan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI).
7. Menjabarkan program dan arah kebijakan serta menyosialisasikan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait.
8. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau tahapan pelaksanaan PDPB (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar.
9. Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali, adapun instansi lain terkait sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten Takalar;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar;
 - c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Takalar;
 - d. Kodim 1426 Kabupaten Takalar;
 - e. Polres Takalar;
 - f. Pemerintahan Tingkat Kecamatan se Kabupaten Takalar;
 - g. Pemerintahan Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Takalar;
 - h. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. Instansi terkait lainnya.

10. Melakukan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar yang dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.
11. Melaksanakan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar dengan mengundang:
 - a. Bawaslu kabupaten Takalar;
 - b. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Takalar;
 - c. Instansi terkait lainnya.
12. Menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar dengan Keputusan KPU Kabupaten Takalar.
13. Mengumumkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Takalar, laman resmi dan media sosial resmi KPU Kabupaten Takalar atau aplikasi berbasis teknologi informasi resmi KPU Kabupaten Takalar.
14. Menyediakan *hotline* dan/atau *helpdesk* untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar, dan
 - b. Menerima konsultasi dari masyarakat, pemangku kepentingan atau pihak terkait mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar.
15. Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar.
16. Memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kabupaten Takalar untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar.
17. Menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten Takalar atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten Takalar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



Nellyati, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.